

PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TINDANG KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN
NOMOR 1765 TAHUN 2024 : 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1765 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TINDANG KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TINDANG KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**
- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.
- Lampiran** : 1 Halaman